



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



DRAF EKSPOSUR

AMENDEMENT PSAK 1 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal **27 Desember 2022**

Draf Eksposur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (DE PSAK) ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan DE PSAK dimungkinkan sebelum diterbitkannya PSAK.

Tanggapan tertulis atas DE PSAK ini paling lambat diterima pada **27 Desember 2022**.

Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190-4232

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2022 Ikatan Akuntan Indonesia

DE PSAK ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Penggandaan DE PSAK oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR AMENDEMEMEN

DE Amendemen PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan – Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada 30 November 2022.

DE Amendemen PSAK 1 mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements: Non-Current Liabilities with Covenants*.

Jakarta 30 November 2022
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Indra Wijaya	Ketua
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Hendradi Setiawan	Anggota
Devi S. Kalanjati	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Bambang Eko Budi Prasetyo	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan DE Amendemen PSAK 1 bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas dengan kovenan setidaknya 12 bulan (paragraf 72B)

Salah satu kriteria liabilitas jangka pendek adalah tidak adanya hak untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah periode pelaporan (PSAK 1 paragraf 69(d)). Untuk liabilitas jangka panjang dengan kovenan, DE ini mengatur bahwa terdapat dua kovenan yaitu kovenan yang memengaruhi, dan yang tidak memengaruhi, terhadap hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan.

Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam dalam paragraf 72B tersebut? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.

2. Pengungkapan liabilitas jangka panjang dengan kovenan (paragraf 76ZA)

DE ini mensyaratkan pengungkapan informasi liabilitas jangka panjang dengan kovenan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam paragraf 76ZA tersebut? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya

3. Tanggal efektif dan ketentuan transisi (paragraf 139U dan 139W)

DE ini akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024. DE ini juga mengubah tanggal efektif Amendemen PSAK 1 terkait klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang (terbit Oktober 2020) menjadi 1 Januari 2024. Penerapan dini DE ini diperkenankan. Ketentuan transisi DE ini adalah retrospektif sesuai PSAK 25.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi tersebut? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.

4. Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan pengaturan dalam DE ini?

IKHTISAR RINGKAS

Perbedaan umum antara DE Amendemen PSAK 1 dan PSAK 1 saat ini adalah:

Perihal	PSAK 1	DE Amendemen PSAK 1
Klasifikasi liabilitas jangka panjang dengan kovenan	Tidak diatur eksplisit	<ul style="list-style-type: none">▪ Klasifikasi liabilitas jangka panjang dengan kovenan sebagai liabilitas jangka pendek dan jangka panjang terkait keberadaan hak untuk menunda penyelesaian liabilitas.▪ Kovenan dibagi menjadi kovenan yang memengaruhi dan tidak memengaruhi hak untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan.
Pengungkapan liabilitas jangka panjang dengan kovenan	Tidak diatur eksplisit	Pengungkapan informasi liabilitas jangka panjang dengan kovenan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

DE Amendemen PSAK 1 mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements: Non-Current Liabilities with Covenants*.

DRAF EKSPOSUR

DRAF EKSPOSUR

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 1

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Draf Eksposur Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan mengubah Paragraf 60, 71, 72A, 74 dan 139U. Paragraf 72B dan 139W ditambahkan. Paragraf 76ZA ditambahkan langsung setelah paragraf 76. Kalimat yang baru diberi tanda garis bawah dan kalimat yang dihapus diberi tanda coret. Paragraf 69 dan 75 tidak diubah, tetapi disajikan ulang untuk kemudahan referensi.

Untuk paragraf-paragraf yang tidak diubah dapat mengacu pada PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan yang berlaku efektif per 1 Januari 2022.

...

**PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN: LIABILITAS JANGKA PANJANG
DENGAN KOVENAN**

...

STRUKTUR DAN ISI

...

Laporan Posisi Keuangan

...

**Pembedaan Aset Lancar dan Tidak Lancar serta Liabilitas Jangka Pendek
dan Jangka Panjang**

60. Entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan paragraf 66-76B, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas menyediakan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka entitas harus menyajikan seluruh aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas.

...

Liabilitas Jangka Pendek

69. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

- (a) entitas memperkirakan akan melunasi liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;**

- (b) entitas memiliki liabilitas tersebut dengan tujuan utama untuk diperdagangkan;
- (c) liabilitas tersebut jatuh tempo untuk dilunasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
- (d) entitas tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan untuk menanggihkan pelunasan liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai liabilitas jangka panjang.

...

Dimiliki dengan tujuan utama untuk perdagangan (paragraf 69(b)) atau karena jatuh tempo untuk dilunasi dalam jangka waktu dua belas bulan (paragraf 69(c))

71. Liabilitas jangka pendek lain tidak dilunasi sebagai bagian dari siklus operasi normal, tetapi jatuh tempo untuk dilunasi dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan atau dimiliki dengan tujuan utama untuk diperdagangkan. Contohnya beberapa liabilitas keuangan yang memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan sesuai dengan PSAK 71: *Instrumen Keuangan*, cerukan bank, dan porsi jangka pendek dari liabilitas keuangan jangka panjang, utang dividen, utang pajak penghasilan, dan utang nonusaha lain. Liabilitas keuangan yang menyediakan pembiayaan jangka panjang (yaitu yang bukan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas) dan tidak jatuh tempo untuk dilunasi dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan merupakan liabilitas jangka panjang, sebagaimana diatur dalam paragraf ~~72A-75~~ 74 dan 75.

...

Hak untuk menanggihkan pelunasan setidaknya selama dua belas bulan (paragraf 69 (d))

72A. Hak entitas untuk menanggihkan pelunasan liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah periode pelaporan harus memiliki substansi dan, seperti yang diilustrasikan dalam paragraf ~~72B-75~~ 73-75, harus ada pada akhir periode pelaporan. ~~Jika hak untuk menanggihkan pelunasan tunduk pada kepatuhan entitas atas kondisi yang ditentukan, hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan hanya jika entitas mematuhi kondisi tersebut pada akhir periode pelaporan. Entitas harus mematuhi kondisi pada akhir periode pelaporan bahkan jika pemberi pinjaman tidak menguji kepatuhan sampai suatu tanggal berikutnya.~~

72B. Hak entitas untuk menanggihkan pelunasan liabilitas yang timbul dari pengaturan pinjaman selama setidaknya dua belas bulan setelah periode pelaporan dapat tunduk pada kepatuhan entitas terhadap kondisi yang ditentukan dalam pengaturan pinjaman tersebut (selanjutnya disebut sebagai 'kovenan'). Untuk tujuan penerapan paragraf 69(d), kovenan tersebut:

- (a) memengaruhi apakah hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan - sebagaimana diilustrasikan dalam paragraf 74-75 - jika entitas disyaratkan untuk mematuhi kovenan tersebut pada atau sebelum akhir periode pelaporan. Kovenan tersebut memengaruhi ada tidaknya hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan bahkan jika kepatuhan terhadap kovenan hanya dinilai setelah periode pelaporan (misalnya, suatu kovenan berdasarkan posisi keuangan entitas pada akhir periode pelaporan tetapi dinilai kepatuhannya hanya setelah periode pelaporan).
- (b) tidak memengaruhi ada tidaknya hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan jika entitas disyaratkan untuk mematuhi kovenan hanya setelah periode pelaporan (misalnya, suatu kovenan berdasarkan posisi keuangan entitas enam bulan setelah akhir periode pelaporan).

...

74. Ketika entitas melanggar ~~kondisi kovenan~~ pengaturan pinjaman jangka panjang pada saat atau sebelum akhir periode pelaporan yang menyebabkan liabilitas tersebut harus segera dibayar sesuai permintaan, entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun pemberi pinjaman menyetujui, setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek karena, pada akhir periode pelaporan, entitas tidak memiliki hak untuk menanggihkan pelunasan liabilitas tersebut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

75. Akan tetapi, entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka panjang jika pemberi pinjaman menyetujui pada akhir periode pelaporan untuk menyediakan tenggang waktu pembayaran yang berakhir sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan, periode di mana entitas dapat memperbaiki pelanggaran kovenan tersebut dan pemberi pinjaman tidak dapat meminta percepatan pembayaran kembali.

...

76ZA. Dalam menerapkan paragraf 69-75, entitas dapat mengklasifikasikan liabilitas yang timbul dari pengaturan pinjaman sebagai liabilitas jangka panjang ketika hak entitas untuk menanggihkan pelunasan

liabilitas tersebut tunduk pada kepatuhan entitas terhadap kovenan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan (lihat paragraf 72B (b)). Dalam situasi tersebut, entitas mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami risiko bahwa liabilitas tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, termasuk:

- (a) informasi mengenai kovenan (termasuk sifat kovenan dan waktu entitas diharuskan untuk mematuhi kovenan tersebut) dan jumlah tercatat liabilitas terkait.
- (b) fakta dan keadaan, jika ada, yang mengindikasikan bahwa entitas mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi kovenan tersebut - misalnya, entitas telah melakukan tindakan selama atau setelah periode pelaporan untuk menghindari atau memitigasi potensi pelanggaran kovenan. Fakta dan keadaan tersebut juga dapat mencakup fakta bahwa entitas tidak akan memenuhi kovenan jika kepatuhan entitas dinilai berdasarkan keadaan entitas pada akhir periode pelaporan.

...

Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi

...

139U. Amendemen PSAK 1 (Oktober 2020) tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang, mengubah paragraf 69, 73, 74 dan 76 dan menambahkan paragraf 72A, 75A, 76A dan 76B. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 ~~1 Januari 2023~~—secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih awal setelah penerbitan (draf) amendemen PSAK 1 (November 2022) tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan (lihat paragraf 139W), maka entitas juga menerapkan (draf) amendemen PSAK 1 (November 2022) untuk periode tersebut. Jika entitas menerapkan amendemen PSAK 1 (Oktober 2020) amendemen—tersebut untuk periode sebelumnya, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

...

139W. (draf) Amendemen PSAK 1 (November 2022) mengubah paragraf 60, 71, 72A, 74 dan 139U dan menambahkan paragraf 72B dan 76ZA. Entitas menerapkan:

- (a) perubahan paragraf 139U segera setelah penerbitan (draf) amendemen PSAK 1 (November 2022).

- (b) seluruh perubahan lainnya untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen ini untuk periode sebelumnya, maka entitas juga menerapkan Amendemen PSAK 1 (Oktober 2020) untuk periode tersebut. Jika entitas menerapkan (draf) Amendemen PSAK 1 (November 2022) untuk periode yang lebih awal, entitas mengungkapkan fakta tersebut.

DRAF EKSPOSUR

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 1

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

LAMPIRAN – AMENDEMEMEN PSAK 1 YANG DITERBITKAN PADA 2020 DAN 2022

Lampiran ini menggabungkan amendemen PSAK 1 yang mencakup klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang (Oktober 2020) dan [draf] liabilitas jangka panjang dengan kovenan (November 2022).

Paragraf 60, 69, 71, 73, 74 dan 76 diubah. Paragraf 72A, 72B, 75A, 76ZA, 76A, 76B, 139U dan 139W ditambahkan. Judul ditambahkan sebelum paragraf 70, 71, 72A dan 76A. Kalimat baru diberi tanda garis bawah dan kalimat yang dihapuskan diberi tanda coret. Paragraf 70, 72 dan 75 tidak diubah tetapi disajikan ulang untuk kemudahan membaca.

STRUKTUR DAN ISI

...

Laporan Posisi Keuangan

...

Pembedaan Aset Lancar dan Tidak Lancar serta Liabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang

60. Entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan paragraf 66–76B, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas menyediakan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka entitas harus menyajikan seluruh aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas.

...

Liabilitas Jangka Pendek

69. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

- (a) entitas memperkirakan akan melunasi liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;**
- (b) entitas memiliki liabilitas tersebut dengan tujuan utama untuk diperdagangkan;**

- (c) liabilitas tersebut jatuh tempo untuk dilunasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
- (d) entitas tidak memiliki hak ~~tanpa syarat pada akhir periode pelaporan~~ untuk menangguhkan pelunasan liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan (~~lihat paragraf 73~~). ~~Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrument ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut.~~
- Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai liabilitas jangka panjang.

Siklus operasi normal (paragraf 69(a))

70. Beberapa liabilitas jangka pendek, seperti utang usaha dan beberapa akrual untuk biaya karyawan dan biaya operasi lain, merupakan bagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek meskipun liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan. Siklus operasi normal yang sama diterapkan pada klasifikasi aset dan liabilitas entitas. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka diasumsikan dua belas bulan.

Dimiliki dengan tujuan utama untuk perdagangan (paragraf 69(b)) atau karena jatuh tempo untuk dilunasi dalam waktu dua belas bulan (paragraf 69(c))

71. Liabilitas jangka pendek lain tidak dilunasi sebagai bagian dari siklus operasi normal, tetapi jatuh tempo untuk dilunasi dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan atau dimiliki dengan tujuan utama untuk diperdagangkan. Contohnya beberapa liabilitas keuangan yang memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan sesuai dengan PSAK 71: *Instrumen Keuangan*, cerukan bank, dan porsi jangka pendek dari liabilitas keuangan jangka panjang, utang dividen, utang pajak penghasilan, dan utang nonusaha lain. Liabilitas keuangan yang menyediakan pembiayaan jangka panjang (yaitu yang bukan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas) dan tidak jatuh tempo untuk dilunasi dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan merupakan liabilitas jangka panjang, sebagaimana diatur dalam paragraf ~~72A-75 74 dan 75~~.

72. Entitas mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas jangka pendek jika liabilitas tersebut jatuh tempo pelunasannya dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, meskipun:

- (a) kesepakatan awal perjanjian pinjaman adalah untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan; dan
- (b) perjanjian untuk pembiayaan kembali, atau penjadwalan kembali pembayaran, atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Hak untuk menangguhkan pelunasan setidaknya selama dua belas bulan (paragraf 69(d))

72A. Hak entitas untuk menangguhkan pelunasan liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah periode pelaporan harus memiliki substansi dan, seperti yang diilustrasikan dalam paragraf 72B-75, harus ada pada akhir periode pelaporan.

72B. Hak entitas untuk menangguhkan pelunasan liabilitas yang timbul dari pengaturan pinjaman selama setidaknya dua belas bulan setelah periode pelaporan dapat tunduk pada kepatuhan entitas terhadap kondisi yang ditentukan dalam pengaturan pinjaman tersebut (selanjutnya disebut sebagai 'kovenan'). Untuk tujuan penerapan paragraf 69(d), kovenan tersebut:

- (a) memengaruhi apakah hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan - sebagaimana diilustrasikan dalam paragraf 74-75 - jika entitas disyaratkan untuk mematuhi kovenan tersebut pada atau sebelum akhir periode pelaporan. Kovenan tersebut memengaruhi ada tidaknya hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan bahkan jika kepatuhan terhadap kovenan hanya dinilai setelah periode pelaporan (misalnya, suatu kovenan berdasarkan posisi keuangan entitas pada akhir periode pelaporan tetapi dinilai kepatuhannya hanya setelah periode pelaporan).
- (b) tidak memengaruhi ada tidaknya hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan jika entitas disyaratkan untuk mematuhi kovenan hanya setelah periode pelaporan (misalnya, suatu kovenan berdasarkan posisi keuangan entitas enam bulan setelah akhir periode pelaporan).

73. Jika entitas memperkirakan, dan memiliki diskresi, hak, pada akhir periode pelaporan, untuk melakukan pembiayaan kembali atau memperpanjang suatu liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan dengan menggunakan fasilitas pinjaman yang ada, maka entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka panjang, meskipun liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam periode yang lebih pendek dari dua belas bulan. Akan tetapi, jika pembiayaan kembali atau perpanjangan liabilitas bukan merupakan diskresi entitas (sebagai contoh, tidak terdapat pengaturan untuk pembiayaan kembali), jika entitas tidak memiliki hak tersebut, maka entitas tidak mempertimbangkan kemungkinan

potensi pembiayaan kembali liabilitas dan mengklasifikasikannya sebagai liabilitas jangka pendek.

74. Ketika entitas melanggar ~~ketentuan~~ kovenan pengaturan pinjaman jangka panjang pada saat atau sebelum akhir periode pelaporan yang menyebabkan liabilitas tersebut harus segera dibayar sesuai permintaan, entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun pemberi pinjaman menyetujui, setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek karena, pada akhir periode pelaporan, entitas tidak memiliki hak ~~tanpa syarat~~ untuk menanggihkan pelunasan liabilitas tersebut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

75. Akan tetapi, entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka panjang jika pemberi pinjaman menyetujui pada akhir periode pelaporan untuk menyediakan tenggang waktu pembayaran yang berakhir sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan, periode di mana entitas dapat memperbaiki pelanggaran kovenan tersebut dan pemberi pinjaman tidak dapat meminta percepatan pembayaran kembali.

75A. Klasifikasi liabilitas tidak dipengaruhi oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan haknya untuk menanggihkan pelunasan liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah periode pelaporan. Jika liabilitas memenuhi kriteria dalam paragraf 69 untuk klasifikasi sebagai jangka panjang, liabilitas tersebut diklasifikasikan sebagai jangka panjang bahkan jika manajemen bermaksud atau memperkirakan entitas untuk menyelesaikan liabilitas dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, atau bahkan jika entitas menyelesaikan liabilitas antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan disahkan untuk terbit. Namun, dalam salah satu dari keadaan tersebut, entitas mungkin perlu mengungkapkan informasi tentang waktu pelunasan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya memahami dampak liabilitas terhadap posisi keuangan entitas (lihat paragraf 17(c) dan 76(d)).

76. ~~Berkaitan dengan pinjaman yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, jika~~ Jika peristiwa berikut ini terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka peristiwa tersebut diungkapkan sebagai peristiwa nonpenyesuaian sesuai dengan PSAK 8: *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan*:

- (a) pembiayaan kembali berbasis jangka panjang dari liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka pendek (lihat paragraf 72);

- (b) perbaikan pelanggaran pengaturan pinjaman jangka panjang diklasifikasikan sebagai jangka pendek (lihat paragraf 74); ~~dan~~
- (c) pemberian tenggang waktu pembayaran oleh pemberi pinjaman untuk memperbaiki pelanggaran pengaturan pinjaman jangka panjang yang berakhir sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai jangka pendek (lihat paragraf 75); dan
- (d) pelunasan liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka panjang (lihat paragraf 75A).

76ZA. Dalam menerapkan paragraf 69–75, entitas dapat mengklasifikasikan liabilitas yang timbul dari pengaturan pinjaman sebagai liabilitas jangka panjang ketika hak entitas untuk menanggihkan pelunasan liabilitas tersebut tunduk pada kepatuhan entitas terhadap kovenan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan (lihat paragraf 72B (b)). Dalam situasi tersebut, entitas mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami risiko bahwa liabilitas tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, termasuk:

- (a) informasi mengenai kovenan (termasuk sifat kovenan dan waktu entitas diharuskan untuk mematuhi kovenan tersebut) dan jumlah tercatat liabilitas terkait.
- (b) fakta dan keadaan, jika ada, yang mengindikasikan bahwa entitas mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi kovenan tersebut—misalnya, entitas telah melakukan tindakan selama atau setelah periode pelaporan untuk menghindari atau memitigasi potensi pelanggaran kovenan. Fakta dan keadaan tersebut juga dapat mencakup fakta bahwa entitas tidak akan memenuhi kovenan jika kepatuhan entitas dinilai berdasarkan keadaan entitas pada akhir periode pelaporan.

Pelunasan (paragraf 69(a), 69(c) dan 69(d))

76A. Untuk tujuan mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang, pelunasan mengacu pada pengalihan ke pihak lawan yang mengakibatkan pengakhiran liabilitas. Pengalihan dapat berupa:

- (a) kas atau sumber daya ekonomik lainnya—misalnya, barang atau jasa; atau
- (b) instrumen ekuitas entitas sendiri, kecuali paragraf 76B diterapkan.

76B. Ketentuan liabilitas yang dapat, atas opsi pihak lawan, menghasilkan pelunasan dengan pengalihan instrumen ekuitas entitas sendiri tidak memengaruhi klasifikasi sebagai jangka pendek atau jangka panjang jika,

dengan menerapkan PSAK 50 *Instrumen Keuangan: Penyajian*, entitas mengklasifikasikan opsi tersebut sebagai instrumen ekuitas, mengakuinya secara terpisah dari liabilitas sebagai komponen ekuitas dari instrumen keuangan majemuk.

...

Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi

...

139D. Dikosongkan.

...

139U. Amendemen PSAK 1 (Oktober 2020) tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang mengubah paragraf 69, 73, 74 dan 76 dan menambahkan paragraf 72A, 75A, 76A dan 76B. Entitas menerapkan amendemen PSAK 1 (Oktober 2020) pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen PSAK 1 (Oktober 2020) pada periode yang lebih awal setelah terbitnya (draf) amendemen PSAK 1 (November 2022) tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan (lihat paragraf 139W), maka entitas juga menerapkan (draf) amendemen PSAK 1 (November 2022) pada periode tersebut. Jika entitas menerapkan amendemen PSAK 1 (Oktober 2020) untuk periode sebelumnya, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

...

139W. (draf) Amendemen PSAK 1 (November 2022) mengubah paragraf 60, 71, 72A, 74 dan 139U dan menambahkan paragraf 72B dan 76ZA. Entitas menerapkan:

- (a) perubahan paragraf 139U segera setelah penerbitan (draf) amendemen PSAK 1 (November 2022).
- (b) seluruh perubahan lainnya pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan (draf) amendemen PSAK 1 (November 2022) untuk periode lebih awal, maka entitas juga menerapkan amendemen PSAK 1 (Oktober 2020) pada periode tersebut. Jika entitas menerapkan (draf) amendemen PSAK 1 (November 2022) pada periode yang lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.